



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 337/Pdt.G/2013/PA.Pyk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak ada, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota,

Sebagai **Penggugat**;

Melawan:

TERGUGAT, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak ada, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota.

Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 15 Agustus 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh tanggal 15 Agustus 2013 dengan Nomor 337/Pdt.G/2013/PA.Pyk, dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 08 Juli 1984 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor , yang dikeluarkan oleh PPN pada KUA Luhak tanggal 10 Oktober 1985;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Jorong Mangunai Tinggi sampai berpisah;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama sebagai berikut:

Hlm 1 dari 12 hlm Pts.N0 337/Pdt.G/2013/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. ANAK I, lahir tahun 1987,
- 3.2. ANAK II, lahir tanggal 15 Juni 1995,
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah membina rumah tangga lebih kurang 29 tahun 1 bulan, yang bergaul sebagai suami isteri lebih kurang 28 tahun 9 bulan, rumah tangga yang rukun lebih kurang 3 tahun, setelah itu tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - 4.1. Faktor ekonomi, dimana Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah biaya rumah tangga, walaupun Tergugat mempunyai pekerjaan, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan anak, Penggugat lah yang bekerja dengan cara bertani;
 - 4.2. Tergugat termasuk orang yang tempramental, dimana setiap permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga, selalu ditanggapi dengan emosi dan marah-marah kepada Penggugat, bahkan Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat, seperti Tergugat pernah menampar dan menendang Penggugat, seolah-olah Tergugat tidak menghargai Penggugat selaku isteri;
5. Bahwa, pada bulan Maret 2013, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh ketika itu Tergugat pulang ketempat kediaman bersama pada pagi hari, setelah itu Penggugat bertanya secara baik-baik kenapa Tergugat tidak pulang ketempat kediaman bersama selama satu malam, waktu itu Tergugat mengatakan sudah tidak tahan lagi berada ditempat kediaman bersama, sehingga Tergugat ingin menenangkan pikiran diluar rumah dan tidak pulang ketempat kediaman bersama;
6. Bahwa, setelah kejadian tersebut Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama dan tidak kembali lagi, maka semenjak saat itu sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 4 bulan lamanya;
7. Bahwa, selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak;
8. Bahwa, keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diperbaiki/didamaikan dengan melibatkan pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan karena tidak akan terwujud rumah tangga yang rukun dan bahagia bersama Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
- 3 Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dan telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud PERMA Nomor 01 Tahun 2008 Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk usaha damai melalui Mediator dan telah didamaikan oleh Hakim Mediator Drs H.RUDI HARTONO, SH, pada tanggal 02 September 2013 dan tanggal 16 September 2013, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada pokoknya Tergugat mengakui dalil-dalil Penggugat kecuali penyebab perselisihan karena Tergugat tetap memberi nafkah kepada

Hlm 3 dari 12 hlm Pts.N0 337/Pdt.G/2013/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan juga sebenarnya Penggugat yang tempramen serta Tergugat tidak pernah menampar dan menendang Penggugat;

- Bahwa tidak benar dalil Penggugat point 5 kejadian seperti yang disampaikan Penggugat, yang benar Tergugat pulang ke rumah jam 10 malam, setelah Tergugat mengetuk pintu masuk penggugat tidak membukakan pintu dan marah-marah dari dalam rumah sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran dan semenjak itu Tergugat tidak pulang lagi ketempat kediaman bersama;
- Bahwa tidak benar kejadian pada bulan Maret 2013 tetapi kira-kira bulan Januari 2013, karena berpisah sudah 8 bulan lamanya;
- Bahwa benar Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat selama berpisah karena uang yang Tergugat tinggalkan ada sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan sebagai berikut:

A Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN)/Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Luhak, tanggal 10 Oktober 1985, yang telah bermeterai cukup, telah di-nazegeling, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diparaf dan diberi tanda (P);

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat dan diakui oleh Tergugat;

B Bukti Saksi



1 SAKSI I, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, adalah saudara sepupu Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak saksi masih kecil;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Jorong Mangunai Tinggi sampai berpisah;
- Bahwa saksi melihat sendiri Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua masing-masing sejak tiga bulan yang lalu, dan penyebab perselisihannya saksi tidak tahu;
- Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat berpisah saksi telah merukunkan Penggugat sebanyak dua kali, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pada waktu didamaikan itu terungkap perselisihannya adalah karena masalah uang hasil penjualan Lado sebanyak Rp.6.000.000,- dan uang tersebut dibagi 3 untuk Penggugat Rp.2.000.000,- untuk Tergugat Rp.2.000.000,- dan untuk anak Rp.2.000.000,- pula ;

---- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan keterangan saksi sudah cukup, sedangkan Tergugat membantah bahwa hasil penjualan cabe lebih dari Rp.6.000.000.-

2 SAKSI II, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, adalah keponakan Penggugat, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak saksi masih kecil;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di jorong Mangunai Tinggi sampai berpisah;
- Bahwa saksi melihat sendiri Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya masing-masing sejak 3 bulan yang lalu, dan saksi tidak tahu penyebabnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu saksi menginap di rumah Penggugat pada bulan Juli 2013/sebelum puasa, Tergugat datang pada malam hari marah-marah, Penggugat tidak mau membukakan pintu sehingga terjadi perselisihan;
- Bahwa sejak kejadian tersebut Tergugat meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah 3 kali mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan keterangan saksi telah cukup dan Tergugat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan pembuktian sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahan, Tergugat mengajukan satu orang saksi di persidangan bernama TN. AB, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan tani, tempat tinggal di, Kabupaten Limapuluh Kota, adalah keluarga sesama suku Bendang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak Penggugat masih kecil dan kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Jorong Mangunai Tinggi sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat mengadukan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi karena masalah anak, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sekitar empat bulan yang lalu;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tinggal di rumah keluarganya(pondok memelihara ikan) dan Penggugat di rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan keterangan saksi telah cukup dan Penggugat tidak membantah keterangan saksi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan gugatannya dan Tergugat tetap dengan jawabannya serta keduanya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pengadilan Agama Payakumbuh secara relatif berwenang mengadili perkara tersebut sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka secara formil gugatan Penggugat dapat diterima, diperiksa, dan diadili;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan telah menghadap sendiri dipersidangan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa majelis di persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Drs. RUDI HARTONO, SH, Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh, ternyata gagal mencapai kesepakatan damai, dengan demikian maksud Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah karena Penggugat dan Tergugat telah berselisih dan bertengkar 3 tahun sesudah nikah karena masalah ekonomi, Tergugat temperamen sehingga Tergugat

Hlm 7 dari 12 hlm Pts.N0 337/Pdt.G/2013/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menampar dan menendang Penggugat. Perselisihan memuncak pada bulan Maret 2013 karena Penggugat menanyakan kepada Tergugat kenapa terlambat pulang, akibat perselisihan tersebut Tergugat meninggalkan kediaman bersama sampai 4 bulan terakhir ini; Walaupun sudah didamaikan keluarga tetapi tidak berhasil:

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui terjadi perselisihan dan membantah penyebabnya namun Majelis Hakim tidak akan mencari penyebab materil penyebab perselisihan namun akan mempertimbangkan dampaknya terhadap keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti dipersidangan, yaitu berupa bukti (P) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P) merupakan fotokopi sah dari akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh majelis ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg., oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi, Majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi, di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya sesuai dengan ketentuan Pasal 171-176 R.Bg. Dan secara materil keterangan saksi tersebut relevan dengan dalil Penggugat dan tidak saling bertentangan satu sama lain sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308-309 R.Bg., oleh karena itu secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut di atas ditemukan fakta/ peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya 4 bulan lamanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usaha damai dari pihak keluarga tidak berhasil/tidak ada usaha damai tetapi tidak berhasil;

- Menimbang, bahwa keterangan saksi dari keluarga Tergugat menerangkan bahwa Penggugat sering mengadukan keadaan rumah tangganya kepada saksi tentang masalah anaknya, sekarang Tergugat tinggal di pondok tempat memelihara ikan keluarga Tergugat dan Penggugat tinggal di rumahnya semenjak 4 bulan terakhir ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta/peristiwa hukum tersebut di atas Majelis berkesimpulan bahwa dalil Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dihubungkan dengan sikap Penggugat dan Tergugat dipersidangan, Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada harapan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang mawadah warahmah, sebagaimana disebut dalam firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

**ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها
وجعل بينكم مودة ورحمة**

Artinya : *Dan diantara tanda – tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang;*

Menimbang, bahwa menurut Majelis hal-hal yang dimaksud dalam Firman Allah seperti dikemukakan di atas, tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka kehendak sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sulit untuk dicapai, kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mudharat/mafsadah yang lebih besar dari manfaat/maslahatnya. Oleh karenanya Majelis berpendapat perceraianlah jalan keluarnya, semoga dengan perceraian tersebut kedua belah pihak memperoleh ketenangan, sesuai dengan maksud Firman Allah dalam Surat An Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

Hlm 9 dari 12 hlm Pts.N0 337/Pdt.G/2013/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *Dan jika keduanya (suami isteri) bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari Karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (Karunia-Nya), Maha Bijaksana;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

-Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan di persidangan, majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada KUA Kecamatan tersebut diatas, dalam hal ini kepada KUA Kecamatan Lareh Sago Halaban dan Luhak Kabupaten Limapuluh Kota, untuk mendaftarkan putusan perceraian tersebut. Penambahan ini bukanlah *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta) tetapi sebagai bentuk implementasi Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan. Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada KUA Kecamatan Luhak dan KUA Lareh Sago Kalaban, Kabupaten Lima puluh Kota;
- ---Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.241.000,-(duaratus empatpuluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Senin tanggal 30 September 2013 M bertepatan dengan tanggal 24 Zulkaidah 1434 H, oleh Dra. Hj. SARWATI RUSLI, Ketua Majelis, dihadiri oleh Dra. FIRDAWATI dan ARIDLIN, SH, Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan penetapan Nomor 337/Pdt.G/2013/PA.Pyk tanggal 20 Agustus 2013 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2013 M bertepatan dengan tanggal 2 Zulhijah 1434 H dengan dihadiri oleh ELMISBAH ASE.SHI dan ARIDLIN, SH, Hakim-hakim Anggota serta Dra. ASMIYETTI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hlm 11 dari 12 hlm Pts.N0 337/Pdt.G/2013/PA.Pyk



KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

Dra. Hj. SARWATI RUSLI

ELMISBAH ASE.SHI

ARIDLIN, SH

PANITERA PENGGANTI

Dra. ASMIYETTI

PERINCIAN BIAYA :

- 1 Biaya Pendaftaran: Rp. 30.000,-
- 2 Biaya ATK : Rp. 50.000,-
- 3 Biaya Panggilan : Rp.150.000,-
- 4 Redaksi : Rp. 5.000,-
- 5 Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 281.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)